KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 967/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KETUA DAN WAKIL KETUA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa rangka efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu ditetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab pimpinan pengadilan terkhusus pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang pendelegasian sebagian tugas Ketua Pengadilan kepada Wakil Ketua Pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Perma RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik lndonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang

Pemberlakuan ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik lndonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Peradilan (Buku IV);
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/096/SK/X/2006 Tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Pengawasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KETUA DAN WAKIL KETUA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 804/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VIII/2025, tanggal 1 Agustus 2025 tentang Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Ketua dan Wakil Ketua pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kedua : Menetapkan pembagian tugas Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pimpinan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 967/ KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
KETUA DAN WAKIL KETUA
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO.	NAMA, NIP	JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H. 197808172003121001	KETUA	1. Memimpin jalannya peradilan dalam membuat kebijakan kedalam (intern) dan keluar (ekstern); 2. Mengkoordinasi secara umum tugas-tugas Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera, Sekretaris serta seluruh pelaksanaan tugas di Kepaniteraan dan di Kesekretariatan; 3. Menerima dan menginventarisir semua laporan dan permasalahan yang dihadapi serta mengupayakan mencarikan solusi pemecahannya dengan melibatkan semua unsur Pimpinan dan Hakim-Hakim PTUN Kupang; 4. Mengadakan pengawasan dan pembinaan kepada Pejabat Struktural dan Fungsional baik secara langsung maupun tidak langsung; 5. Mendelegasikan tugas Ketua kepada Wakil Ketua PTUN Kupang secara otomatis bilamana Ketua melaksanakan tugas kedinasan baik diluar kantor atau keluar daerah maupun oleh suatu halangan yang mengakibatkan Ketua PTUN Kupang tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya.
2	Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H. 197008242005022002	WAKIL KETUA	1. Membantu Ketua PTUN Kupang demi lancarnya tugas suatu peradilan yang baik terutama jalannya tugas-tugas intern; 2. Mengkoordinasi tugas-tugas Hakim dan tugas-tugas Hakim Pengawas Bidang; 3. Menerima dan melaporkan hasil pengawasan Hakim

hasil ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

			Pengawas Bidang kepada Ketua PTUN Kupang sekaligus mencari solusi dan output penyelesaiannya; 4. Melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kedisiplinan, pelaksanaan tugas dari semua Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang; 5. Melaksanakan pembinaan secara berkala tentang tugas masing-masing bidang, baik dalam penyelesaian perkara oleh Hakim, tugas-tugas Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan di bawah kontrol Ketua PTUN Kupang; 6. Menginventarisir seluruh permasalahan dan kendala yang dihadapi para Hakim dan seluruh pegawai serta dilakukan rapat-rapat untuk mencari solusinya; 7. Memimpin pelaksanaan baperjakat dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Acc 20/20

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.